



**malacca**  
**trust**  
*insurance*

**PT MALACCA TRUST WUWUNGAN  
INSURANCE Tbk  
("Perseroan")**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**HASIL RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN  
INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta  
Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah  
mengadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,  
pada:

Hari/tanggal : Jumat, 9 September 2022

Tempat : Chase Plaza, Lantai 12  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 21  
Jakarta Selatan 12920.

Pukul : 10:11 – 10:38 WIB.

**A. Mata Acara Rapat:**

- a. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan;
- b. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Luar Biasa yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :

**PT MALACCA TRUST WUWUNGAN  
INSURANCE Tbk  
("Company")**

**Located in South Jakarta**

**RESULT OF MINUTES OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
("EGMS")**

PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN  
INSURANCE Tbk, domiciled in South Jakarta  
(the Company) has held:

The Extraordinary General Meeting of  
Shareholders, at:

Date : Friday, September 9<sup>th</sup>, 2022

Place : Chase Plaza, 12<sup>th</sup> Floor  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta Selatan 12920.

At : 10:11 – 10:38 WIB

**A. Agenda of The Meeting:**

1. Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association, namely an increase in the Company's Authorized Capital;
2. Approval of the Company plan to implement Capital Increase Granting Pre-emptive Rights ("PMHMETD") to shareholders that will be carried out by the Company, following the prevailing laws and regulations in force in the Capital Market, in particular, the Authority Regulations Financial Services Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Company Capital by Granting Rights to Order Extraordinary Securities as amended by Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK. 04/2015 concerning Increase of Capital of Public Company by Granting Pre-emptive Rights, including:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam ("PMHMETD") pada Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan ("PMHMETD") lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- a. *Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the increase in the Issued and Paid-Up Capital of the Company in the context of Additional Capital by Granting Pre-emptive Rights;*
- b. *Granting power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to carry out all necessary actions related to the Capital Increase by Giving the Pre-emptive Rights, but not limited to the listing of shares issued in the ("PMHMETD") on the Indonesia Stock Exchange, the determine the certainty of the number of shares issued, the issue as the approval of the Company's Board of Commissioners or per other ("PMHMETD") terms and conditions, nor to declare or put in a separate deed made before a Notary regarding the amendments to the Articles of Association of the Company related to the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of Additional Capital by Granting Securities Subscription Rights First.*

**B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama/ *President Director*  
 Direktur/ *Director*  
 Direktur/ *Director*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama/ *President Commissioner*  
 Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*  
 Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*

**C. Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan Markus Dinarto Pranoto, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.374.312.314 saham atau 90,07%

**B. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:**

*Members of the Board of Directors present at the Meeting:*

: Ny. Vientje Harijanto  
 : Tn. Harjanto  
 : Tn. Iis Syarifuddin

*Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:*

: Tn. Markus Dinarto Pranoto  
 : Tn. Suwarna  
 : Ny. Rini Setiawati

**C. Leader Meetings:**

*The Company's meeting is chaired by Mr. Markus Dinarto Pranoto, as the President Commissioner of the Company.*

**D. Attendance of Shareholders:**

*The Company's meeting has been attended by shareholders and representatives of shareholders representing 1.374.312.314*

dari 1.525.819.116 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara:**

**Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua:**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Keputusan Rapat:**

**Keputusan Mata Acara Pertama:**

- a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp486.300.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp610.000.000.000,00 (enam ratus sepuluh miliar Rupiah), serta mengubah dan menyesuaikan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak

shares or 90,07% of 1,525,819,116 shares representing all shares issued by the Company.

**E. Questions of Inquiries And/or Opinions:**

Shareholders and shareholder attorneys are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each session of the Meeting, but no shareholder and shareholder attorney ask questions and / or opinions.

**F. Decision Making Mechanisms:**

Decision-making throughout the eyes of the event is done based on deliberations for consensus, in the case of deliberations for consensus is not reached, decision-making is done by voting.

**G. Voting Result:**

**Agenda of the First Event up to the Second:**

There were no shareholders and their proxies who were present at the Meeting, who voted against;

None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted abstention (blank);

- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
- So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

**H. Meeting Decision:**

**First Agenda Decision:**

- a. To approve and increase the authorized capital of the Company from Rp.486.300.000.000,00 (four hundred eighty-six billion three hundred million Rupiah) to Rp.610,000,000.00 (six hundred and ten billion Rupiah), as well as to amend and adjust article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association, as explained in the Meeting;
2. Approve giving authority and power to Company's the Board of Directors, either individually or jointly, with the right of substitution to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to stating/pouring the decision in deeds

terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat 1 mengenai jumlah modal dasar dan ayat 2 mengenai persentase modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar, atau Pasal 4 Anggaran Dasar secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :
  - a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;

*made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of the Company's Articles of Association, namely Article 4 paragraph 1 regarding the amount of authorized capital and paragraph 2 regarding the percentage of issued and paid-up capital to authorized capital, or Article 4 of the Articles of Association as a whole following the decision as required by and following applicable laws and regulations, then to apply for approval and/or submit a notification of the resolutions of this meeting and amendments to the Articles of Association of the Company in the resolution of this meeting to the applicable agencies, and to take all and every necessary action by the prevailing laws and regulations.*

**Second Agenda Decision:**

- *Approved the increase in the Company's capital, by issuing new shares from the portfolio in the amount of a maximum of 1,400,000,000 (one billion four hundred million) shares with a nominal value of Rp. 100.00 (one hundred Rupiah) per share, by issuing Pre-emptive Rights in the context of an Increase in Capital by Granting Pre-emptive Rights ("PMHMETD"), with due observance of the prevailing laws and regulations and the prevailing regulations in the Capital Market, in particular, the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases for Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Public Company Capital by Granting Pre-emptive Rights, including :*
  - a. *Approved and amended the provisions of the Company's Articles of Association concerning the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD;*

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup:
  - i. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
  - ii. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
  - iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
  - iv. Menetapkan jadwal PMHMETD;
- c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
  - ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
    - b. *Granting authority and power to the Company's Board of Directors to carry out the necessary actions concerning the PMHMETD, which include:*
      - i. *Determine the realization of the number of shares to be issued by the approval of the Board of Commissioners of the Company;*
      - ii. *Determine the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD);*
      - iii. *Determine the exercise price of the Preemptive Rights;*
      - iv. *Establish PMHMETD schedule;*
    - c. *Grant power and authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to declare the number of shares issued and amendments to the Articles of Association of the Company in the context of PMHMETD following the provisions of the Articles of Association of the Company and applicable regulations in the Capital Market sector, as well as to perform all and any necessary actions concerning the PMHMETD, including but not limited to:*
      - i. *Take all and every necessary action concerning the PMHMETD, without any action being excluded, all of which take into account the provisions of the prevailing laws and regulations and the regulations in force in the Capital Market;*
      - ii. *To state/put down the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole following the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary) as required by and following the provisions of the applicable laws and regulations, then apply the authorized party/official, to obtain an approval and/or deliver notification of the decision of this Meeting and/or*

untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 September 2022  
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk  
Direksi

*amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting, and take all and every necessary action following the applicable laws and regulations.*

*Jakarta, September 13<sup>th</sup>, 2022  
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk  
Board of Directors*